

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili
2. Fotokopi KTP penanggung jawab
3. Fotokopi NPWP
4. Sketsa lokasi pembangunan studio dan pemancar radio dan/atau televisi
5. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasai pengurusan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio Dan/Atau Televisi kepada Pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam